

Analisis Komparatif antara Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan *Plaatsvervulling* dalam KUHPerdato: Studi Literatur dan Yurisprudensi

Muhamad Habib¹, Abram Sahing², Fredy Ied Fitriadi³, Fasub Hanal⁴,
Thomas Mulyanto⁵, Aldhitama Ramadhan⁶

¹²³⁴⁵Universitas Duta Bangsa Surakarta

Corresponding Author: Muhamad Habib, muhamad_habib@udb.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan antara konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan konsep *plaatsvervulling* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis yurisprudensi untuk menggali aspek normatif, struktural, dan praktik pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun keduanya mengakui prinsip penggantian hak waris, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek normatif dan kepastian hukumnya. KHI lebih menekankan asas keadilan substantif yang berbasis maqashid syariah, namun masih bersifat tentatif dalam penerapannya. Sementara KUHPerdato memberikan kepastian hukum yang lebih eksplisit, namun kurang mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan. Implikasi dari perbedaan ini menyentuh aspek sosial, hukum, dan perlindungan hak waris di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua sistem ini menjadi penting dalam mewujudkan keadilan hukum yang inklusif.

Kata Kunci: ahli waris pengganti, kompilasi hukum islam, kuhperdata, *plaatsvervulling*, keadilan hukum, maqashid syariah

ABSTRACT

This study compares the concept of substitute heirs in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the concept of *plaatsvervulling* in the Indonesian Civil Code (KUHPerdato). Using literature study and jurisprudential analysis, this research explores normative, structural, and judicial practices. The findings reveal that while both systems recognize the principle of heir substitution, fundamental differences exist in normative foundations and legal certainty. KHI emphasizes substantive justice based on maqashid sharia but remains tentative in its application. Conversely, KUHPerdato provides clearer legal certainty but lacks the emphasis on family values. These differences significantly impact social, legal, and inheritance protection aspects within Indonesia's plural society. Therefore, harmonizing both systems is essential to achieving inclusive legal justice.

Keywords: substitute heirs, compilation of islamic law, indonesian civil code, *plaatsvervulling*, legal justice, maqashid sharia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembagian warisan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari aspek privat, tetapi juga menjadi pusat perdebatan dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam praktiknya, masyarakat dihadapkan pada kompleksitas sistem kewarisan yang bersumber dari dua sistem hukum yang berbeda: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Keduanya mengatur hak waris dengan prinsip dan metode yang khas, termasuk dalam hal ahli waris pengganti. Di sinilah muncul perbedaan konsep antara "ahli waris pengganti" dalam KHI dan "*plaatsvervulling*" dalam KUHPerdato yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

KHI memberikan landasan normatif untuk penggantian hak waris bagi keturunan dari ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia, khususnya dalam Pasal 185. Namun, redaksi yang digunakan seperti

"dapat digantikan" memberikan ruang interpretasi yang luas dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya (Irwansyah et al., 2024). Hal ini berbeda dengan konsep *plaatsvervulling* dalam KUHPerdara yang cenderung lebih rigid dan memberikan struktur pewarisan yang lebih sistematis (Ramadhan et al., 2024).

Dalam berbagai studi sebelumnya, banyak kajian telah dilakukan terkait waris pengganti, namun sebagian besar hanya berfokus pada satu sistem hukum saja. Gap studi terletak pada kurangnya pendekatan komparatif yang membandingkan secara mendalam kedua sistem tersebut, baik dari sisi normatif, teoritik, maupun yurisprudensial. Selain itu, belum banyak kajian yang menempatkan isu ini dalam kerangka maqashid syariah dan teori keadilan, yang sesungguhnya relevan dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk (Utama, 2016).

Urgensi kajian ini juga diperkuat oleh realitas masyarakat yang semakin kompleks, baik dari segi struktur keluarga, keberagaman agama, maupun modernisasi hukum. Dalam konteks ini, penting untuk membandingkan dan menganalisis secara objektif konsep ahli waris pengganti dan *plaatsvervulling*, guna menemukan titik temu atau reformulasi hukum yang mampu menjawab tantangan keadilan dalam pewarisan lintas sistem hukum di Indonesia (Krisnawati et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan *plaatsvervulling* dalam KUHPerdara, menggali perbedaan serta persamaan normatifnya, dan menilai implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan konseptual bagi pengembangan hukum waris nasional yang lebih inklusif dan adil.

Dalam penelitian ini digunakan kerangka teori dari dua pendekatan utama: maqashid syariah dan teori keadilan. Maqashid syariah digunakan untuk memahami tujuan esensial dari aturan waris dalam Islam, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keberlanjutan keluarga (*hifz al-nasl*). Sementara teori keadilan dari John Rawls dan perspektif hukum progresif digunakan untuk menilai aspek distribusi yang adil dan kepastian hukum dalam konteks KUHPerdara. Dengan kerangka ini, diharapkan kajian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang relevan bagi pengembangan hukum waris yang kontekstual di Indonesia Rachmawati et al. (2024).

Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konsep *Plaatsvervulling* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) merupakan dua mekanisme hukum yang memberikan solusi terhadap permasalahan pewarisan ketika ahli waris langsung telah meninggal dunia sebelum pewaris. Meskipun secara substansi keduanya menjamin keberlanjutan hak keturunan dalam memperoleh bagian warisan, perbedaan filosofi, struktur hukum, dan konteks sosial-budaya membuat keduanya memiliki pendekatan yang berbeda.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai ahli waris pengganti tertuang dalam Pasal 185. Pasal ini mengatur bahwa jika seorang ahli waris telah meninggal sebelum pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Meskipun begitu, redaksi "dapat digantikan" sering menimbulkan ketidakjelasan, baik dari segi norma maupun implementasi hukum (Irwansyah et al., 2024). Di sisi lain, KUHPerdara memberikan pengaturan yang lebih sistematis dalam Pasal 841-848 yang mengatur tentang *plaatsvervulling*, atau hak substitusi ahli waris yang telah meninggal yang dapat digantikan oleh anak-anaknya tanpa menyisakan ruang interpretasi yang luas (Ramadhan et al., 2024).

Secara teoritis, perbedaan antara kedua sistem ini juga dipengaruhi oleh basis ideologi hukum masing-masing. KHI berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan sosial, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan keberlanjutan harta (*hifz al-mal*), yang merupakan bagian dari maqashid syariah (Utama, 2016). Sementara KUHPerdara didasarkan pada sistem hukum perdata kontinental yang berorientasi pada kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum, tanpa mempertimbangkan aspek agama dalam pewarisan (Paramyta & Alfarisi, 2023).

Perlu dicatat bahwa implementasi konsep ahli waris pengganti dalam KHI masih menghadapi tantangan serius, seperti perbedaan interpretasi di antara pengadilan agama dan ketidaktauhuan masyarakat terhadap hak waris pengganti. Penelitian Tarmizi (2024) menunjukkan bahwa banyak sengketa waris yang terjadi akibat ketidaktauhuan akan keberadaan hak substitusi waris ini. Hal ini menegaskan pentingnya literasi hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi ketidakadilan distribusi warisan.

Di sisi lain, KUHPerdara dengan konsep *plaatsvervulling* memberikan kejelasan dan struktur

pewarisan yang lebih kaku. Namun, pendekatan ini terkadang dianggap kurang adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural, yang mengharapkan adanya fleksibilitas dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan waris. Hal ini juga menjadi perhatian dalam literatur yang membandingkan praktik di negara-negara Muslim lain seperti Malaysia dan Tunisia, yang telah mencoba mereformasi sistem pewarisan agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman (Ikhwanudin, 2023; Nurdiansyah & Andaryuni, 2023).

Dalam konteks keadilan gender, KHI seringkali dikritik karena masih menganut sistem pembagian waris yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin. Hal ini bertolak belakang dengan KUHPerdota yang menjunjung prinsip kesetaraan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan (Fadhilah, 2021). Meskipun demikian, pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk menafsirkan kembali ketentuan tersebut agar lebih sesuai dengan semangat keadilan sosial kontemporer.

Literatur juga menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang menggali potensi harmonisasi antara KHI dan KUHPerdota dalam aspek waris pengganti. Sebagian besar studi masih membahas keduanya secara terpisah tanpa pendekatan integratif. Ini menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat diisi untuk merumuskan model hukum waris nasional yang inklusif, adil, dan relevan dengan konteks Indonesia yang multikultural.

Dengan memperkaya kajian literatur ini, diharapkan dapat memberikan fondasi konseptual dan praktis untuk menilai relevansi dan efisiensi masing-masing sistem dalam menjawab tantangan distribusi warisan, terutama di tengah dinamika sosial dan keberagaman masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah untuk membandingkan dua sistem hukum terkait konsep ahli waris pengganti.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan artikel-artikel akademik yang membahas teori maqashid syariah, teori keadilan, dan praktik pewarisan di negara lain.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif, yakni dengan memaparkan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam KHI dan KUHPerdota, serta menelaah persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya, dilakukan interpretasi hukum untuk mengkaji kesesuaian norma tersebut dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan teoritis yang digunakan melibatkan analisis terhadap maqashid syariah dalam konteks hukum Islam dan teori keadilan dalam hukum positif.

Analisis juga mencakup studi yurisprudensi, dengan menelaah sejumlah putusan pengadilan yang memberikan gambaran konkret mengenai implementasi ketentuan ahli waris pengganti dan *plaatsvervulling* di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, kendala, dan solusi hukum yang relevan dalam praktik pewarisan di Indonesia.

Dengan menggunakan metodologi ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan sistem hukum waris nasional yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Konsep Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan KUHPerdota

Dalam konteks hukum waris Indonesia, pengaturan mengenai pengganti ahli waris diatur dalam dua sistem hukum utama: Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Muslim, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) untuk masyarakat umum non-Muslim. Kedua sistem ini sama-sama mengakui kemungkinan penggantian posisi seorang ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, namun dasar, cara pandang, serta penerapannya sangat berbeda

(Irwansyah et al., 2024).

Dalam KHI, Pasal 185 menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Hal ini mencerminkan pemahaman fiqh tentang pentingnya menjaga hak anak-anak yang menjadi bagian dari keturunan langsung seorang pewaris (Utama, 2016). KHI berlandaskan pada hukum Islam yang berorientasi pada maqashid syariah, di mana perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal) menjadi bagian dari prinsip dasar hukum waris (Mustaqim, 2024).

Sementara itu, KUHPerdota melalui Pasal 841 hingga 848 mengatur konsep *plaatsvervulling* yang dalam bahasa Belanda berarti ‘pengisian tempat’. Dalam konteks ini, anak dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu berhak menggantikan posisi orang tuanya sebagai penerima bagian warisan. KUHPerdota tidak mensyaratkan agama tertentu, sehingga lebih inklusif bagi semua warga negara. Selain itu, sistem pewarisan dalam KUHPerdota bersifat bilateral dan tidak membedakan jenis kelamin, memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan (Paramyta & Alfari, 2023).

Persamaan mendasar antara keduanya adalah sama-sama memberikan hak kepada keturunan ahli waris untuk menerima bagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini penting dalam menjamin keberlanjutan hak waris, terutama bagi cucu atau anak yang menjadi bagian dari keluarga besar. Namun, perbedaan muncul dari segi basis normatif, pendekatan hukum, serta keberlakuan sosiologisnya. KHI lebih menekankan aspek keagamaan dan adat dalam masyarakat Muslim, sementara KUHPerdota menjadikan kepastian hukum dan keteraturan sebagai asas utama (Fadhilah, 2021).

Selain itu, dalam implementasinya, pengaturan dalam KHI terkadang menghadapi kendala ketika bersinggungan dengan realitas sosial masyarakat Muslim yang plural. Misalnya, ketika seorang cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal dianggap sebagai pengganti, tetapi anak perempuan pewaris yang masih hidup merasa terdiskriminasi karena sistem pembagian waris dalam Islam memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Tarmizi & Zubair, 2023). Sebaliknya, KUHPerdota menghadirkan pendekatan yang netral terhadap gender, namun mengabaikan nilai-nilai religius dan kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Wahyuni, 2018).

Oleh karena itu, penting dilakukan harmonisasi dalam memahami dan menerapkan konsep ahli waris pengganti baik dalam KHI maupun KUHPerdota agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, dualisme sistem hukum waris di Indonesia menjadi refleksi dari kompleksitas masyarakat Indonesia itu sendiri, yang terdiri atas berbagai latar belakang agama, budaya, dan tradisi hukum (Nurdiansyah & Andaryuni, 2023). Oleh karena itu, diskursus akademik tentang waris pengganti perlu terus dikembangkan agar lebih kontekstual, inklusif, dan mampu menjawab tantangan-tantangan hukum di masa depan.

Landasan Normatif dan Pendekatan Teoritis dalam Sistem Kewarisan Islam dan Perdata

Analisis normatif terhadap konsep ahli waris pengganti dalam KHI menunjukkan keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pasal 185 KHI menyatakan bahwa keturunan dalam garis lurus ke bawah dari seorang ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris dapat menggantikan kedudukannya. Ketentuan ini mengacu pada prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl). Menurut Mustaqim (2024), maqashid syariah adalah pijakan penting dalam memastikan bahwa hukum Islam memenuhi tujuan sosial, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Sementara itu, dari sisi teori hukum, KHI menggunakan pendekatan fiqh yang fleksibel, di mana interpretasi hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Dalam pandangan Utama (2016), fleksibilitas ini adalah keunggulan sekaligus tantangan, karena tanpa batasan yang jelas, pelaksanaan hukum waris bisa bersifat kasuistik dan tidak konsisten. Oleh karena itu, walau tujuannya adalah keadilan substantif, pendekatan normatif dalam KHI masih membutuhkan penguatan aspek formal untuk menghindari ketidakpastian.

Sebaliknya, KUHPerdota menganut teori positivistik yang berlandaskan pada kejelasan aturan hukum yang tertulis. Pasal 841 KUHPerdota menyebutkan secara eksplisit bahwa anak dari ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris, menggantikan posisi orang tuanya secara otomatis. Teori ini mengusung asas kepastian hukum sebagai pilar utama, sebagaimana dijelaskan oleh Paramyta dan Alfari (2023), yang menyatakan bahwa KUHPerdota menjamin hak waris secara sistematis dan menghindari perbedaan tafsir.

Dalam konteks teoritis, pendekatan dualistik ini menampilkan wajah hukum Indonesia yang kompleks. Di satu sisi, hukum Islam menekankan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi dan nilai lokal; di sisi lain, hukum perdata mengedepankan legalitas dan kepastian yang bersifat universal. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Fadhilah (2021), bahwa dualisme sistem hukum Indonesia menciptakan ruang fleksibel tetapi juga bisa menimbulkan konflik antar norma hukum jika tidak dikaji secara kritis dan terintegrasi.

Dari analisis ini, terlihat bahwa pendekatan normatif dan teoritis terhadap konsep ahli waris pengganti memiliki basis epistemologis yang berbeda. Hukum Islam sebagai sumber utama KHI lebih bersifat normatif-sosiologis, sedangkan KUHPdata lebih bersifat normatif-dogmatik. Kedua pendekatan ini dapat bersinergi apabila ada komitmen untuk melakukan kodifikasi ulang yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural dan multiagama (Nurdiansyah & Andaryuni, 2023).

Karena itu, memahami konsep ahli waris pengganti tidak bisa hanya berhenti pada aturan tertulis. Lebih dari itu, kita perlu menelaah nilai-nilai mendasar yang melatarinya, baik dari sisi filosofi, sosial, maupun keagamaan. Pendekatan yang menyatukan berbagai perspektif inilah yang memungkinkan sistem hukum waris Indonesia tumbuh menjadi sistem yang lebih adil, responsif terhadap perubahan zaman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Yurisprudensi dan Praktik Pengadilan Terkait Ahli Waris Pengganti

Salah satu aspek penting dalam memahami keberlakuan konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan *plaatsvervulling* dalam KUHPdata adalah bagaimana pengadilan di Indonesia menerapkannya dalam praktik. Studi-studi hukum telah menunjukkan bahwa yurisprudensi memainkan peran penting dalam menjembatani ketidakjelasan norma hukum, terutama ketika norma tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan tertulis (Daud, 2021).

Dalam kasus pengadilan agama, Pasal 185 KHI sering dijadikan rujukan utama oleh hakim untuk menetapkan status cucu sebagai ahli waris pengganti ketika orang tuanya (anak dari pewaris) telah meninggal lebih dahulu. Misalnya, dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby, hakim mengakui hak seorang cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan pertimbangan maqashid syariah dan prinsip keadilan waris dalam Islam (Shalehah, 2020). Ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 185 KHI sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap konteks sosial dan nilai-nilai keislaman yang relevan.

Namun, tidak semua putusan seragam. Ada juga perbedaan pendapat antar hakim mengenai siapa yang berhak menggantikan posisi ahli waris, terutama ketika menyangkut perbedaan agama atau status anak luar nikah. Dalam beberapa kasus, hakim lebih memilih menggunakan pendekatan kompromi melalui wasiat wajibah untuk memberikan bagian tertentu kepada pihak yang tidak diakui sebagai ahli waris formal dalam Islam, seperti ahli waris non-Muslim (Krisnawati et al., 2024).

Di sisi lain, dalam praktik hukum perdata, pengadilan negeri menggunakan Pasal 841-848 KUHPdata sebagai dasar penetapan *plaatsvervulling*. Salah satu contohnya adalah perkara pembagian waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana seorang cucu menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal untuk menerima bagian warisan dari kakek. Dalam kasus ini, hakim tidak melihat agama sebagai faktor penghalang dan lebih menekankan hubungan darah dan legalitas status keluarga (Fadhilah, 2021).

Perbandingan praktik pengadilan ini memperlihatkan dua pendekatan yang kontras namun sama-sama bertujuan mencapai keadilan. Pengadilan agama bersandar pada asas keadilan substantif dalam kerangka maqashid syariah, sementara pengadilan negeri berpegang pada asas kepastian hukum. Meskipun keduanya sering kali menghasilkan keputusan yang adil, ketergantungan pada diskresi hakim menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat awam yang tidak memahami kompleksitas norma hukum tersebut (Ikhwanudin, 2023).

Oleh karena itu, putusan-putusan pengadilan di Indonesia menegaskan pentingnya menjembatani pendekatan agama dan hukum positif dalam perkara pewarisan. Diperlukan upaya memperkuat standar penilaian hakim serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial dan keberagaman sistem hukum agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang merugikan dalam menetapkan ahli waris pengganti. Di sisi lain, akses publik terhadap putusan juga perlu diperluas melalui digitalisasi dan keterbukaan data, sehingga masyarakat bisa memahami hukum secara lebih transparan dan

informatif.

Implikasi Sosial dan Hukum dari Perbedaan Konsep Kewarisan

Perbedaan antara konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan *plaatsvervulling* dalam KUHPerduta tidak hanya menimbulkan dampak yuridis tetapi juga membawa implikasi sosial yang signifikan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Dalam praktiknya, perbedaan ini menciptakan beragam pemahaman dan pelaksanaan hak waris, tergantung sistem hukum mana yang digunakan.

Secara sosial, dualisme sistem hukum ini dapat menimbulkan kebingungan dalam keluarga multikultural atau antaragama. Misalnya, dalam keluarga campuran antara Muslim dan non-Muslim, perbedaan sistem hukum sering kali menimbulkan sengketa waris karena tidak semua anggota keluarga tunduk pada sistem hukum yang sama. Menurut Paramyta dan Alfarisi (2023), ketidaksinkronan ini menyebabkan konflik interpretasi dalam penetapan ahli waris, terutama jika menyangkut perbedaan agama atau status hukum anak.

Implikasi lainnya adalah ketimpangan dalam perlindungan hak waris anak-anak dan perempuan. Dalam KHI, meskipun ada jaminan atas hak waris pengganti, implementasinya bersifat tentatif karena rumusan “dapat digantikan” dalam Pasal 185 bersifat kasuistik. Hal ini berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi cucu atau keturunan yang berhak atas warisan tetapi tidak mendapat pengakuan eksplisit. Fadhillah (2021) menekankan bahwa kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika keluarga modern.

Di sisi lain, KUHPerduta cenderung memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Hak ahli waris pengganti diatur secara eksplisit, tanpa mempertimbangkan aspek agama atau status perkawinan, sehingga dapat memberikan keadilan formal kepada seluruh anggota keluarga. Namun demikian, keadilan formal ini belum tentu mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (Utama, 2016)

Implikasi hukum lainnya adalah pentingnya pembaruan regulasi dalam KHI agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut Nurdiansyah dan Andaryuni (2023), KHI sebagai produk hukum dari tahun 1991 perlu direvisi agar dapat mengakomodasi realitas sosial masa kini, termasuk perlunya penyesuaian dengan prinsip-prinsip HAM dan nilai pluralisme dalam masyarakat.

Selain itu, perlu juga dikaji kemungkinan integrasi atau harmonisasi antara sistem waris Islam dan hukum perdata nasional. Dalam jangka panjang, pendekatan integratif ini dapat menciptakan sistem hukum kewarisan yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan nilai-nilai lokal Indonesia. Ikhwanudin (2023) menambahkan bahwa reformasi hukum yang mempertimbangkan aspek budaya dan agama dapat menjadi solusi terhadap kebingungan hukum yang sering kali muncul dalam masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPerduta bukan hanya persoalan akademik semata, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Diperlukan dialog lintas hukum yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan agar sistem hukum kewarisan di Indonesia mampu menjamin keadilan substantif sekaligus kepastian hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *plaatsvervulling* dalam KUHPerduta, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam menjamin hak keturunan sebagai penerus warisan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan normatif, struktur hukum, dan fleksibilitas dalam penerapannya. KHI cenderung lebih kasuistik dan bersifat tentatif, terutama dalam penggunaan istilah “dapat digantikan” yang membuka ruang interpretasi yurisprudensial yang luas. Di sisi lain, KUHPerduta memberikan kepastian hukum melalui struktur pewarisan yang lebih eksplisit dan sistematis.

Analisis normatif menunjukkan bahwa KHI berakar dari maqashid syariah yang menekankan keadilan substantif dan nilai kekeluargaan. Sedangkan KUHPerduta bertumpu pada prinsip legalistik dan kepastian hukum positif. Praktik pengadilan memperlihatkan bagaimana masing-masing sistem memiliki pendekatan tersendiri dalam mengakui hak ahli waris pengganti, termasuk peran hakim dalam

menafsirkan konteks hukum yang relevan.

Implikasi dari perbedaan ini sangat signifikan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Ketidaksinkronan sistem hukum dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan hukum dan harmonisasi antara kedua sistem agar mampu menciptakan keadilan yang substansial dan menjawab kebutuhan sosial-kultural masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan karya ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan akademisi, institusi terkait, serta pihak-pihak yang telah menyediakan data, referensi, dan ruang diskusi yang memperkaya isi dan perspektif dalam penulisan makalah ini.

Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks perbandingan antara sistem Islam dan hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Z. F. M. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus NO.1803/PDT.G/2011/PA. Sby. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62–75. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(10), 1734–1745. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>
- Irwansyah, Y., Haerani, H., & Aswadi, K. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata. *Urj*, 3(4), 493–505. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.214>
- Krisnawati, F., Suryati, S., & Kusumasari, P. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam. *Jisosepol*, 1(2), 184–192. <https://doi.org/10.61787/a3ba5441>
- Mustaqim, D. A. (2024). Development of Corporate-Based ZISWAF Fundraising Model in Realizing SDGs From Maqashid Syariah Perspective. *International Economic and Finance Review*, 3(1), 31–50. <https://doi.org/10.56897/iefr.v3i1.46>
- Nurdiansyah, A., & Andaryuni, L. (2023). Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>
- Paramyta, D. S., & Alfarisi, S. (2023). Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam. *JLL*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.27>
- Rachmawati, A., Rofiqo, A., Awalia, F. T. M., & Aqidah, N. (2024). How Aware Is Generation Z of Waqf? A Quantitative Study on Maqashid Among Indonesian Muslim Students. *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), 50. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.38478>
- Ramadhan, M. R., Kamil, M. I., & Zain, I. I. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Indonesia. *Urj*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.220>
- Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018). *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>

- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2023). Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia. *Adbki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 131–147. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>